



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN LOLU UTARA KECAMATAN PALU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lolu Utara Nomor 02/PP.05.1-BA/7271011010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN LOLU UTARA KECAMATAN PALU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LOLU UTARA,
TTD
ANDRIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 KELURAHAN LOLU UTARA KECAMATAN PALU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN LOLU UTARA KECAMATAN PALU TIMUR KOTA PALU UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FADLI GAFAR	L	01	Jl. ST.HASANUDDIN
2	NIVALDO PIYOH	L	02	Jl. CUT NYAK DIEN
3	TRI SAKTI ALFARIZI	L	03	Jl. DR. WAHIDIN
4	YULIANA HANDAYANI	P	04	Jl. GATOT SUBROTO
5	FERIYAL SORAYA .K	L	05	Jl. NUSA INDAH
6	ANGELITA	P	06	Jl. WATUKANJAI
7	ZULKARNAIN	L	07	Jl. G. BOSA
8	MOHAMAD RIZAL	L	08	Jl. MESJID RAYA LRG I
9	WAHMI WAHYUNI	P	09	Jl. G. WATUMAPIDA
10	SRI WAHYUNINGSIH	P	10	Jl. G. NOKILALAKI
11	NOVA LUSIANA	P	11	Jl. TELUK TOLO
12	MASNA TRESNA LABEDY	P	12	Jl. GUNUNG LOLI
13	SITTI NURRAHMI	P	13	Jl.GUNUNG LOLI
14	MARWAH	L	14	Jl. GUNUNG LOLI
15	PUTRI ENJELIKA RATU. P	P	15	Jl. GUNUNG LOLI LRG.IV
16	SUDARMAN	L	16	Jl. GUNUNG BALE
17	INDO MASSE	P	17	Jl. JUANDA
18	QADRI RAMADHAN	L	18	Jl. TELUK TOMINI
19	MEISYE TRI MARIA	P	19	Jl. MONGINSIDI
20	ABD KADIR	L	20	Jl. MONGINSIDI
21	KRISTIAN HONTONG	P	21	Jl. MASJID RAYA
22	KAREL ROCKY RIDWAN	L	22	Jl. NUSAKAMBANGAN
23	VINEKE	P	23	Jl. SULAWESI
24	VIOLITA VICTORIA. T	P	24	Jl. UNA-UNA
25	ISMAN PANGAPI	L	25	Jl. UNA-UNA
26	SUHARTIN LAHAY	P	26	Jl. TOGIAN
27	ENNY	P	27	Jl. UNA-UNA

28	TITI WENI KANDOLI	P	28	JL.SULAWESI LR.SINTUVU
29	RYNA PRATIWI	P	29	JL. SINTUVU LR.II
30	MULIANINGSIH	P	30	JL. SULAWESI LRG.SINGGANI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LOLU UTARA,

ANDRIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah